



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2021



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 99 Kuala Tungkal 36513
Telpon Fax (0742) 22355

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR: 870/101/DKP/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



H. ISUMAR, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 198708 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 s/d 2026
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. TANJAB BARAT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	7	8
1	Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, kelancaran distribusi dan kestabilan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH konsumsi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan Tipe perhitungan data : Kumulatif Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ketersediaan : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing kelompok pangan Tipe perhitungan data : Kumulatif	Hasil Survey pola konsumsi pangan masyarakat dan Data SUSENAS BPS Laporan Neraca Bahan Makanan & Pola Pangan Harapan (NBM & PPH)	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran

Kepala Dinas



H. ISUMAR, S.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660413 198708 1 001